



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 276 TAHUN 2026
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN
BELUM PERNAH ATAU PERNAH MENJABAT SEBAGAI LURAH

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah, Surat Keterangan Belum Pernah atau Pernah Menjabat sebagai Lurah diajukan kepada Bupati sebagai salah satu persyaratan administrasi Pemilihan Lurah;

b bahwa untuk memberikan kepastian, kelancaran, dan efektivitas pelayanan administrasi dalam penerbitan Surat Keterangan Belum Pernah atau Pernah Menjabat sebagai Lurah sebagai persyaratan administrasi Pemilihan Lurah, perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan surat keterangan dimaksud;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Surat Keterangan Belum Pernah atau Pernah Menjabat sebagai Lurah;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH
ATAU PERNAH MENJABAT SEBAGAI LURAH.

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Surat Keterangan Belum Pernah atau Pernah Menjabat Sebagai Lurah kepada:

Nama : AFIF UMAHATUN, S.H.

NIP : 197601011997032003

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan
Kabupaten Bantul

KEDUA : Surat Keterangan Belum Pernah atau Pernah Menjabat sebagai Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pendaftaran Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI BANTUL.

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.